

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kebutuhan individu masyarakat yang sangat beraneka ragam dan sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai suatu yang akan dibutuhkannya tersebut mengalami keterbatasan terlebih lagi dalam kendala perekonomian. Hal inilah yang menyebabkan individu manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Dalam hal ini untuk mencapai kebutuhan tersebut entah itu berupa fasilitas, dan meningkatkan usaha, serta meningkatkan daya guna suatu barang, maka individu itu memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bisa juga dari perusahaan sewa guna usaha atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama *leasing*. Kegiatan utama perusahaan sewa guna adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah (Ade Onny Siagian, 2021:147).

Keberadaan *leasing* yaitu sebagai salah satu dari suatu usaha di bidang lembaga pembiayaan dan yang biasanya sering digunakan oleh perorangan dan perusahaan dalam kegiatan pinjam meminjam barang modal. Kegiatan yang sudah lama dan sudah lumrah dilakukan oleh kalangan masyarakat luas yaitu kegiatan pinjam meminjam. Namun adanya syarat pinjam meminjam yang biasanya berupa

penyerahan jaminan utang atau agunan pinjaman oleh debitur (pihak peminjam) kepada kreditur (pihak pemberi pinjaman).

Jaminan memiliki fungsi yang sangat berarti di dalam kegiatan perekonomian karena pada umumnya dalam pemberian pinjaman modal dari Lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi para pihak peminjam jika ingin mendapatkan pinjaman permodalan dalam sistem kredit, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Untuk itu sama seperti halnya yang berkaitan dengan hukum jaminan yaitu sebagai peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang debitur terhadap kreditur (Satrio, 2011:3).

Indonesia mengenal 4 lembaga jaminan kebendaan, yaitu Gadai, Hak Tanggungan, Fidusia, dan Hipotek. Lembaga jaminan yang telah diakui kedudukannya salah satunya adalah jaminan fidusia. Jaminan Fidusia ini berbeda dengan jaminan kebendaan lainnya, lembaga fidusia adalah satu-satunya lembaga yang di mana debitur menguasai barang jaminan yang bersifat bergerak dan uang dari perjanjian kredit. Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang telah diserahkan kepemilikannya tersebut kepada kreditur tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Maka hal ini yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara menyatakan, bahwa:

“Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah”. Ketika lembaga fidusia dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 1152 KUHPerdara tampaknya memang sangat bertentangan, karena menurut ketentuan dari Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit (Sri Ahyani, 2011).

Sebelum dikeluarkannya Undang - Undang Jaminan Fidusia, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik atas kepercayaan, atas benda dan barang - barang kreditur yang bergerak sebagai milik debitur serta kepada penguasaan fisik atas barang - barang itu tetap pada debitur.

Pada awalnya, yang menjadi benda dari objek fidusia hanya terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Namun seiring dalam perkembangan selanjutnya, yang menjadi benda dalam objek fidusia itu termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dibebankan hak tanggungan. Benda yang telah dibebani jaminan fidusia oleh pemberi fidusia (debitur) wajib didaftarkan oleh penerima fidusia (kreditur) di kantor pendaftaran jaminan fidusia seperti yang sudah ada dalam ketentuan pada pasal 11, jo pasal 13, jo pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan mencermati dan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kemudian atas dikabulkannya permohonan pendaftaran jaminan fidusia maka kepada pihak penerima fidusia (kreditur) akan terbitlah sertifikat

jaminan fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha” seperti yang telah tertuang dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur (Hudiyanto,2018).

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana segala sesuatu yang dianggap merugikan para pihak hendaknya diselesaikan secara hukum. Tidak adanya main hakim sendiri adalah salah satu prinsip yang ada pada negara hukum. Seperti halnya pada persoalan yang terjadi dalam masyarakat tentunya harus didasarkan dengan prinsip keadilan dan dapat memberikan sesuatu hal adil sesuai pada proporsinya. Kebutuhan dasar tindakan tidak main hakim sendiri akan mengarah pada aspek ketertiban dalam masyarakat. Dewasa ini, permasalahan yang sering terjadi antara debitur dan kreditur yaitu ketika debitur melakukan wanprestasi dan adanya perlawanan pada saat pengambilan benda objek jaminan dari pemberi fidusia. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur terhadap debitur sering melalui pihak ke 3 yaitu jasa *debt collector*. Terkadang melalui jasa *debt collector* inilah yang dapat menimbulkan masalah baru antara debitur dengan kreditur. Pada hal ini sering terjadi yang dimana cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan mengintimidasi, dan menggunakan cara kekerasan serta bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan secara paksa, yang kemudian hal ini dapat menyebabkan adanya perlawanan oleh debitur.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, dan bersifat memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan melalui pengadilan. Kemudian, kepolisian membuat keputusan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Perlunya pengamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses eksekusi jaminan fidusia agar tidak terjadinya parate eksekusi karena kreditur memiliki kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Pengamanan Eksekusi yang dimaksud ini adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, dan pemohon eksekusi, serta termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia bagi debitur yang tidak mau menyerahkan objek fidusia secara sukarela dilakukan dengan berbagai tahapan dengan mengedepankan tindakan-tindakan persuasif artinya menggunakan tindakan *Non Justisia* dan juga *Non Litigasi* sehingga dalam hal ini debitur yang tidak mau menyerahkan secara sukarela sebelum dilakukan proses hukum, melalui tahapan yang cukup ketat dan diberikan kesempatan yang cukup lama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Apabila tidak dilakukan penyelesaian maka akan dilakukan eksekusi langsung menurut ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia. Permasalahan ini dapat diselesaikan melalui pelaksanaan

putusan pengadilan perkara perdata apabila debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak kreditur.

Pada awalnya, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menyatakan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cedera janji. Terkait materi dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi debitur. Pasalnya, kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa mekanisme eksekusi pengadilan. Tindakan sepihak berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan kurang manusiawi dalam pelaksanaan eksekusi dari kreditur baik fisik maupun psikis terhadap debitur yang acapkali mengesampingkan hak-hak pemberi fidusia. Selain itu, adanya inkonstitusionalitas dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Terhadap frasa ‘cedera janji’ tidak menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pemberi fidusia mengingkari kesepakatan dengan penerima fidusia. Seharusnya adanya frase “cedera janji” tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.

Lembaga fidusia dan prosedur eksekusi dalam fidusia ini baru saja menjadi materi uji undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVII/2019 di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Putusan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel seorang debitur atas nama Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo merasa hak nya terlanggar atas penarikan kendaraan yang dilakukan PT. Astra Sedaya Finance dalam suatu perjanjian multiguna (Sri Pujianti, 2020). Meskipun debitur sukses dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan kreditur kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak kreditur masih melakukan penarikan paksa atas kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia dengan berprinsip bahwa kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi menggunakan lembaga titel eksekutorial. Maka pihak debitur yang merasa dirugikan di atas, mengajukan judicial review terhadap ketentuan pasal 15 dari Undang-Undang Fidusia, yang mengandung ketentuan mengenai titel eksekutorial dan ketentuan mengenai parate eksekusi, yang kemudian dikabulkan secara bersyarat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur maka kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri (PN). Terkait uji materi atas pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut maka memiliki implikasi hukum terhadap bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang kita ketahui sering menimbulkan polemik masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.”**

### **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Masih banyaknya debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya terhadap objek jaminan fidusia.
2. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia masih banyak ditemukan dengan cara kekerasan, intimidasi, serta merampas barang jaminan fidusia dijalan.
3. Adanya kasus perampasan secara paksa oleh *debt collector* terhadap objek jaminan fidusia.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu, dana dan pengetahuan peneliti, maka pelaksanaan penelitian ini dibatasi mengenai permasalahan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999.
2. Penelitian terhadap objek jaminan fidusia debitur yang melakukan wanprestasi sehingga kreditur tidak melaksanakan parate eksekusi.

#### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan:

1. Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia debitur yang telah melakukan wanprestasi?
2. Faktor apa yang mempengaruhi terjadinya parate eksekusi terhadap jaminan fidusia debitur?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Hal ini penting karena, kapasitas penulis selaku mahasiswa diharapkan kejujuran dalam menuliskan karya tulis ilmiah. Tujuan umum yang lebih mendalam juga sebagai wawasan dan pengetahuan ilmu dalam mengetahui bagaimana proses pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia.

##### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis proses pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia debitur secara parate eksekusi.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi peneliti saja, tetapi juga harus berguna bagi semua pihak. Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan di bidang hukum bisnis keperdataan khususnya untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Proses Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 terhadap Debitur yang melakukan Wanprestasi.
- b. Menjadi bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin melakukan kajian dan penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang bidang penelitian yang diteliti.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan solusi dalam bidang Ilmu Hukum Perdata yang terkait dengan Jaminan Fidusia yaitu tentang Proses Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Menurut Undang – Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Bagaimana Proses Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 untuk kedepannya dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang sifatnya sejenis.

b. Bagi Masyarakat

Untuk dijadikan bahan masukan baik acuan bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas yang menghadapi permasalahan terkait jaminan fidusia sehingga adanya bentuk aturan yang jelas dalam Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 15 ayat 3 Tentang Jaminan Fidusia dan MK (Mahkamah Konstitusi ) Mempertegas Undang-Undang Jaminan Fidusia agar tidak terjadinya parate eksekusi atas objek jaminan fidusia oleh kreditur.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam bentuk sumbangan pemikiran dibidang hukum dalam menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dipertegas dalam Proses Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 pada pasal 15 ayat (2) dan (3), sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi terkait Proses Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia Menurut Undang - Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.